



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

**UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu pengaturan mengenai Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa seiring dengan meningkatnya pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu adanya upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang baik untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
6. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, persekutuan, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lain sejenis.
7. Pemrakarsa/Penanggunjawab Usaha dan/atau kegiatan adalah orang atau badan hukum atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dan/atau sedang dilaksanakan.
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan

terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
10. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
11. Pemohon adalah orang atau badan usaha atau instansi pemerintah yang mengajukan permohonan izin lingkungan hidup.
12. Penyusunan UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKL-UPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
13. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
14. Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
15. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan

BAB II PENYUSUNAN UKL-UPL dan SPPL

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib, memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat SPPL.

Pasal 3

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila terdapat usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan penapisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penyusunan

Pasal 4

UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setelah menerima formulir UKL-UPL dan memenuhi format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan pemeriksaan UKL-UPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Penilai AMDAL Kabupaten.
- (2) Dalam pemeriksaan UKL-UPL Kepala SKPD yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Apabila terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL atau memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan.

Bagian Ketiga Rekomendasi

Pasal 6

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan rekomendasi UKL-UPL kepada Kepala SKPD yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- (2) Kepala SKPD yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan penerbitan rekomendasi UKL-UPL yang lengkap dan benar.
- (3) Apabila Kepala SKPD yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKL-UPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (4) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. memperoleh izin yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Pemrakarsa wajib melakukan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada SKPD yang membidangi Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Kepala SKPD yang ditunjuk.

- (2) Laporan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Biaya penyusunan UKL-UPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan biaya kegiatan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Usaha dan/atau kegiatan yang termasuk golongan ekonomi lemah tetapi kegiatan tersebut dalam kriteria wajib UKL-UPL, biaya penyusunan UKL-UPL dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup biaya administrasi persuratan, pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan formulir UKL-UPL, dan biaya penerbitan rekomendasi UKL-UPL.
- (6) Biaya kegiatan untuk penilaian dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibebankan kepada pemrakarsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat SPPL

Pasal 10

SPPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) SPPL yang menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh Izin Gangguan harus diketahui Camat setempat.
- (2) Pemeriksaan SPPL dilakukan oleh Tim Petugas Lapangan SKPD yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Apabila terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam SPPL atau memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat menyusun petunjuk teknis untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan UKL-UPL dan SPPL.
- (2) Kepala SKPD yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat memanfaatkan teknologi informasi dan/atau metoda lain untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan UKL-UPL dan SPPL.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang ditimbulkan dalam penerbitan SPPL dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**


ttd

Drs. EDI DAMANSYAH

NIP. 19650302 199403 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014
NOMOR 47

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM**



ROKMAN TORANG, SH, MH
NIP.196711021996031001

LAMPIRAN I**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA****NOMOR 47 TAHUN 2014 TANGGAL 29 DESEMBER 2014****TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANATAUAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA****DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL****A. BIDANG PERTAHANAN**

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----|--|--------|-----------------------|------------|
| 1 | Pembangunan pangkalan TNI AL | | Di luar kelas A dan B | |
| 2 | Pembangunan pangkalan TNI AU | | Di luar kelas A dan B | |
| 3 | Pembangunan pusat latihan tempur | Ha | Luas < 10.000 | |
| 4 | Pembangunan lapangan tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri | Ha | Semua Besaran | |
| 5 | Pembangunan gudang amunisi | Ha | Semua Besaran | |

B. BIDANG PERTANIAN

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----------|---|---------|--|------------|
| I | Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | |
| 1 | Pencetakan sawah di luar kawasan hutan | Ha | 100 < Luas ≤ 500 (Terletak pada satu hamparan lokasi) | |
| 2 | Budidaya tanaman pangan dan hortikultura | | | |
| | a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya | Ha | Luas < 2.000 (Terletak pada satu hamparan lokasi) | |
| | b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya | Ha | Luas < 5.000 (Terletak pada satu hamparan lokasi) | |
| 3 | Penggilingan padi dan penyosohan beras | Ton/jam | Kapasitas ≥ 0,3 | |
| II | Perkebunan | | | |
| 1 | Budidaya tanaman perkebunan | | | |

| | | | | |
|--|---|----|--------------|--|
| | a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya (1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan | Ha | Luas < 3.000 | |
| | b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya (1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan | Ha | Luas < 3.000 | |

C. BIDANG PETERNAKAN

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----|--|-------------|--|------------|
| 1 | Budidaya burung puyuh atau burung dara | Ekor | Populasi \geq 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi) | |
| 2 | Budidaya sapi potong | Ekor campur | Populasi \geq 100 (terletak pada satu hamparan lokasi) | |
| 3 | Budidaya sapi perah | Ekor campur | Populasi \geq 20 (terletak pada satu hamparan lokasi) | |
| 4 | Budidaya burung unta | Ekor | Populasi \geq 100 (terletak pada satu hamparan lokasi) | |
| 5 | Ayam ras petelur | Ekor Induk | Populasi \geq 10.000 | |
| 6 | Ayam ras pedaging | Ekor campur | Populasi \geq 15.000 | |
| 7 | Itik/Angsa | Ekor campur | Populasi \geq 15.000 | |
| 8 | Kalkun | Ekor campur | Populasi \geq 10.000 | |
| 9 | Burung Puyuh | Ekor campur | Populasi \geq 25.000 | |
| 10 | Burung wallet | Ekor campur | Populasi \geq 5.000 (terletak pada satu sarang/rumah) | |
| 11 | Babi | Ekor campur | Populasi \geq 125 | |
| 12 | Burung dara | Ekor campur | Populasi \geq 25.000 | |
| 13 | Kerbau | Ekor campur | Populasi \geq 75 | |
| 14 | Kuda | Ekor campur | Populasi \geq 50 | |
| 15 | Kelinci | Ekor campur | Populasi \geq 1.500 | |
| 16 | Rusa | Ekor campur | Populasi \geq 300 | |

D. BIDANG PERIKANAN

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|------------|--|--|--|------------|
| I | Perikanan Tangkap | | | |
| 1 | Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut : | | | |
| | a. Dermaga | m | Panjang < 200 | |
| | b. Penahan gelombang | m | Panjang < 200 | |
| | c. Kawasan industri perikanan | Ha | Luas < 15 | |
| II | Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP) | | | |
| 1 | Usaha penanganan/pengolahan | Ton/hari/unit | | |
| | b. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi) | Unit pengolahan ikan/UPI (penghasil tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitosan, gelatin, ATC-karageenan, agar-agar, produk berbasis surimi) | Semua besaran | |
| | c. Usaha penanganan/pengolahan modern/maju, seperti : | | | |
| | (1) Pembekuan/ <i>cold storage</i> | | | |
| | (2) Pengalengan | | | |
| | (3) Pengekstraksian ikan atau rumput laut | | | |
| III | Perikanan Budidaya | | | |
| 1 | Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya | Ha | Luas < 50 | |
| 2 | Budidaya perikanan air laut | | | |
| | a. Budidaya tiram mutiara | Ha | Luas \geq 5 | |
| | b. Budidaya rumput laut | Ha | Luas \geq 7 | |
| | c. Budidaya ikan air laut dengan jarring apung | Unit | Jumlah jaring \geq 100 (ukuran jarring 50 m ²) | |
| | d. Budidaya ikan dengan metode tancap | Ha | Luas lahan \geq 1 | |
| | (1) Ikan bersirip | | | |
| | (2) Teripang, kerang, kepiting | | | |
| | e. Penyu, system budidaya air laut | | | |

| | | | | |
|---|---|---------------|-------------------------------|--|
| | (1) Luas, atau | Ha | Luas < 5 | |
| | (2) Jumlah | Unit | Jumlah < 1.000 | |
| 3 | Budidaya perikanan air payau | | | |
| | a. Budidaya tambak pada lahan tanpa pembuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif dan/atau dengan unit pembekuan/ <i>cold storage</i> dan/atau unit pembekuan es balok | Ha | $5 \leq \text{Luas} \leq 50$ | |
| | b. Pembenihan udang | Eko per tahun | Produksi benur ≥ 40 juta | |
| 4 | Budidaya perikanan air tawar | | | |
| | a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jarring apung atau <i>per system</i> | | | |
| | (1) Luas, atau | Ha | Luas < 2,5 | |
| | (2) Jumlah | Unit | Jumlah < 500 | |
| | b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif | | | |
| | (1) Luas | Ha | | |
| | (2) Kapasitas produksi | Ton/hari | Luas ≤ 5 | |
| | c. | | Kapasitas produksi < 50 | |

E. BIDANG KEHUTANAN

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----|--|--------|---|------------|
| 1 | Penangkaran satwa liar di hutan lindung | | Semua besaran | |
| 2 | Penangkaran satwa liar di hutan produksi | Ha | Luas < 5 | |
| 3 | Pemanfaatan aliran air di hutan lindung | | Semua besaran | |
| 4 | Pemanfaatan aliran air di hutan produksi | | Semua besaran | |
| 5 | Pemanfaatan air di hutan lindung | | <i>Volume</i> air yang diambil < 30 % dari ketersediaan sumberdaya atau debit | |
| 6 | Pemanfaatan air di hutan produksi | | <i>Volume</i> air yang diambil < 30 % dari ketersediaan sumberdaya atau debit | |

| | | | | |
|----|--|----------------|---------------------------------|--|
| 7 | Wisata alam di hutan lindung | | Semua besaran | |
| 8 | Wisata alam di hutan produksi | | Semua besaran | |
| 9 | Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi | Ha | Luas \leq 30.000 | |
| 10 | Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi : | | | |
| | a. Hutan tanaman Industri (HTI) dengan luasan, | Ha | Luas \leq 10.000 | |
| | b. Hutan tanaman Rakyat (HTI) dengan luasan, | Ha | Luas \leq 10.000 | |
| | c. Hasil hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR) dengan luasan, | Ha | Luas \leq 10.000 | |
| 11 | Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi | | | |
| | a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil, dengan luasan, | Ha | Luas \leq 10.000 | |
| | b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil, dengan luasan, | Ha | Luas \leq 10.000 | |
| 12 | Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan industri | | | |
| | a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil, dengan luasan, | Has | Luas \leq 10.000 | |
| | b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil, dengan luasan, | Ha | Luas \leq 10.000 | |
| | c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) dengan luasan, | Ha | Luas \leq 10.000 | |
| 13 | Industri primer hasil hutan | | | |
| | a. Industri primer hasil hutan kayu (Industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber), dengan kapasitas produksi, | m ³ | Kapasitas produksi \leq 6.000 | |
| | b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan. | Ha | Luas \leq 15 | |
| 14 | Pembangunan taman safari | Ha | Luas < 250 | |
| 15 | Pembangunan kebun binatang | Ha | Luas < 100 | |
| 16 | Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan tanaman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata | Ha | Luas < 100 | |

| | | | | |
|----|--|----------------|---------------|--|
| | alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana | | | |
| 17 | Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan | Ha | Luas < 100 | |
| 18 | Pengusahaan kebun buru | Ha | Luas < 250 | |
| 19 | Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan | | Semua besaran | |
| 20 | Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial | | Semua besaran | |
| 21 | Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan | m ³ | Luas > 1.000 | |

F. BIDANG PERHUBUNGAN

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----------|---|----------------|------------------------|------------|
| I | Perhubungan Darat | | | |
| 1 | Pembangunan terminal angkutan jalan | | Semua besaran | |
| 2 | Depo/pool angkutan/depo angkutan | Ha | 0,25 < Luas < 2,5 | |
| 3 | Pembangunan depo peti kemas | Ha | 0,25 < Luas < 2,5 | |
| 4 | Pembangunan terminal terpadu modan dan fungsi | Ha | Luas < 2 | |
| 5 | Pembangunan terminal angkutan barang | Ha | 0,25 < Luas < 2 | |
| 6 | Pengujian kendaraan bermotor | Ha | 0,5 < Luas < 5 | |
| 7 | Pembangunan jaringan jalur kereta api | km | Panjang < 25 | |
| 8 | Pembangunan stasiun kereta api | Ha | Semua besaran | |
| 9 | Pembangunan peti kemas | Ha | Luas < 5 | |
| 10 | Stasiun | Ha | 0,5 < Luas < 5 | |
| 11 | Depo dan balai yasa | Ha | 0,5 < Luas < 5 | |
| 12 | Jalan rel dan fasilitasnya | m | 100 < panjang < 25.000 | |
| 13 | Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat | | | |
| | a. Volume, atau | m ³ | Volume < 500.000 | |
| 12 | b. Luas area dumping | Ha | Luas < 5 | |
| II | Perhubungan Laut | | | |
| 1 | Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut : | | | |
| | a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> | | | |

| | | | |
|------------|---|----------------|-------------------------------|
| | (1) Panjang, atau | m | Panjang < 200 |
| | (2) Luas | m ³ | Luas < 6.000 |
| | b. Kedalaman tambahan | LWS | -4 s ≤ Kedalaman – 10 s |
| | c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water) | m | Panjang < 200 |
| | d. Bobot kapal standar | DWT | 1.000 ≤ Bobot ≤ 20.000 |
| | e. Trestle Dermaga | m ² | 750 ≤ Luas ≤ 6.000 |
| | f. Singel point mooring boey, untuk kapal : | DWT | Bobot < 10.000 |
| 2 | Prasarana pendukung pelabuhan | | |
| | a. Terminal penumpang | Ha | Luas < 5 |
| | b. Terminal peti kemas | Ha | Luas < 5 |
| | c. Lapangan penumpang | Ha | Luas < 5 |
| | d. Gudang | Ha | Luas < 5 |
| | e. Prasarana Penampungan Curah Cair | Ha | Luas < 5 |
| 3 | Pengerukan dan Reklamasi | | |
| | a. Pengerukan untuk pemeliharaan (<i>maintenance</i>) | m ³ | Volume ≤ 500.000 |
| | b. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> | m ³ | Volume ≤ 500.000 |
| | c. Reklamasi/pengerukan | | |
| | (1) Luas, atau | Ha | Luas < 25 |
| | (2) Volume | m ³ | Volume ≤ 500.000 |
| | d. <i>Volume dumping</i> | m ³ | 100.000 ≤ Volume ≤ 500.000 |
| | e. Pekerjaan bawah air | km | Panjang ≤ 100 |
| 4 | Pengerukan/perataan batu karang | m ³ | Volume karang ≤ 100.000 |
| 5 | Pekerjaan Bawah Air (PBA); | | |
| | a. Pipa minyak/gas | km | Panjang < 100 |
| | b. Kabel listrik | kV | Tegangan < 150 |
| | c. Kabel telekomunikasi | km | Panjang > 100 |
| III | Perhubungan Udara | | |
| 1 | Pembangunan Bandar udara baru beserta salah satu fasilitas berikut : | | |
| | a. Landasan pacu | m | Panjang < 200 |
| | b. Terminal penumpang atau terminal <i>cargo</i> | m ² | Luas < 2.000 |
| | c. Pengambilan air tanah | Liter/detik | Debit < 5 (dari 1 |

| | | | | |
|--|---|----------------|--------------------------------------|--|
| | | | sumur dalam satu area, luas < 10 Ha) | |
| | d. Pembangunan <i>taxi way</i> | m ² | 50 ≤ Luas ≤ 200 | |
| | e. Pembangunan apron | m | 50 ≤ Panjang ≤ 1.000 | |
| | f. Pembuatan <i>air strip</i> | m | 800 ≤ Luas ≤ 900 | |
| | g. Pembanguna heliped | | Semua besaran | |
| | h. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan | m ³ | 5.000 ≤ Volume ≤ 500.000 | |
| | i. Reklamasi pantai | | | |
| | (1) Luas, atau | Ha | Luas < 25 | |
| | (2) Volume | m ³ | Volume < 100.000 | |
| | j. Jasa boga | Porsi/hari | 500 ≤ Produksi ≤ 1.000 | |
| | k. Power house/genset | kVA | 500 ≤ Daya ≤ 1.000 | |
| | l. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara | | Semua besaran | |
| | m. Depo penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum | Liter | 1.000 ≤ Volume ≤ 50.000 | |
| | n. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB | | Semua ukuran dalam lokasi bandara | |
| | o. Hanggar/pusat perawatan pesawat | m ² | Semua ukuran dalam lokasi bandara | |
| | p. Bengkel kendaraan bermotor | m ² | 500 ≤ Luas ≤ 10.000 | |
| | q. Pемindahan penduduk | KK | Jumlah < 200 | |
| | r. Pembebasan lahan | Ha | Luas < 100 | |

G. BIDANG PERINDUSTRIAN

Skala/Besaran pada daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan di bidang perindustrian yang wajib dilengkapi UKL UPL berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang tata Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan nilai investasi :

- a. Usaha Mikro, skala/besaran : 0 – 50 juta (Mikro);
- b. Usaha Kecil, skala/besaran : 50 juta – 500 juta (kecil);
- c. Usaha Menengah, skala/besaran : 500 juta – 10 Milyar (menengah);
- d. Usaha Besar; skala/besaran > 10 Milyar (Besar).

| No. | Kode KBLI | Judul - Deskripsi | Satuan | Skala/ Besaran |
|-----|-----------|--|-----------|-----------------|
| 1 | 15112 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan daging dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan sosis daging, kaldu dan pasta daging | Investasi | Menengah/ Besar |
| 2 | 15121 | Industri Pengalengan Ikan Dan Biota Perairan lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya melalui proses pengalengan, seperti: ikan sardencis dalam kaleng, udang dalam kaleng, dan kerang dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolah ikan hanya melakukan pengolahan (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalamkelompok lain. | Investasi | Menengah/ Besar |
| 3 | 15124 | Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pengawetan ikan atau biota perairan lainnya melalui pross pembekuan, seperti banding beku, ikan tuna/cakalang beku, udang beku, kakap beku danpaha kodok beku. Kegiatan pembekuan ikan attau biotalainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usahapenangkaran/budidaya dimasukkan dalam golongan 050 (perikanan). Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginanikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankankesegaran ikan tersebut. | Investasi | Menengah/ Besar |
| 4 | 15131 | Industri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran. Kelompok ini mancakup usaha pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan, seperti : nanas dalam kaleng, rambutan dalam kaleng, dan wortel dalamkaleng. Yang diaksud pengalengan disini merupakan proses pengawetan dan buka hanya pengemasan | Investasi | Besar |
| 5 | 15143 | Industri Minyak Goreng dan Minyak Kelapa Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng | Investasi | Menengah/ Besar |
| 6 | 15144 | Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak goreng. | Investasi | Besar |
| 7 | 15322 | Industri berbagai macam Tepung dari padi - padian, biji - bijian, kacang - kacang, umbi - umbian, dan sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung dari padi -padian, biji - bijian, kacang - kacang, umbi - umbian, buah palm dan sejenisnya melalui proses penggilingan, seperti : tepung beras, tepung jagung, tepung sorghum, tepung kacang hijau, tepung | Investasi | Menengah/ Besar |

| | | | | |
|----|-------|---|-----------|--------------------|
| | | kacang kedelai, tepung geplak, dan tepung kelapa | | |
| 8 | 15323 | Industri Pati Ubi Kayu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti : tepung tapioka | Investasi | Menengah/ Besar |
| 9 | 15331 | Industri Ransum Pakan Ternak/Ikan. Kelompok ini mencakup usaha berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya. Pengolahan ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau perikanan dimasukkan dalam golongan 012 (peternakan) dan 050 (perikanan) | Investasi | Menengah/ Besar |
| 10 | 15410 | Industri Roti dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam roti, kue kering dan sejenisnya | Investasi | Menengah/ Besar |
| 11 | 15432 | Industri makanan dari Coklat dan Kembang Gula. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari coklat, dan pembuatan segala macam kembang gula | Investasi | Menengah/ Besar |
| 12 | 15494 | Industri Tahu. Kelompok ini mencakup usaha pembautan tempe dari kedelai/kacang - kacang lainnya termasuk juga pembuatan tahu, kembang tahu dan oncom (dari kacang tanah/kacang - kacang lainnya). Usaha pembuatan tempe yang bahan bakunya selain kedelai/kacang - kacang lainnya, seperti : tempe bongrek, dimasukkan dalam kelompok 15499 | Investasi | Menengah |
| 13 | 15496 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, seperti : kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam - macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan/usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang-kacangan dimasukkan dalam kelompok 15495 | Investasi | Menengah |
| 14 | 19121 | Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang - barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi, seperti: kopor, ransel, tas, dompet, kotak rias, sarung senjata, tempat kaca mata dan tali jam | Investasi | Menengah/ Besar |
| 15 | 19201 | Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki keperluan sehari - hari dari kulit dan kulit buatan, karet, kanvas dankayu, seperti : sepatu harian, sepatu santai (casual shoes), sepatu sandal, sandal kelom, dan selop. Termasuk juga usaha pembuatan bagian - bagian dari alas kaki tersebut, seperti : atasan, sol dalam, sol luar, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang, lapisan, dan aksesoris | Investasi | Menengah/ Besar |
| 16 | 22210 | Industri Percetakan. Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan jasa | | |

| | | | | |
|----|-------|--|-----------|--------------------|
| | | percetakan surat kabar, majalah, jurnal, buku, pamflet, peta/atlas, poster dan lainnya. Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya, misal: kegiatan <i>fotocopy</i> , atau <i>thermocopy</i> . Pencetakan label kertas atau karbon termasuk sub golongan 2109 | Investasi | Menengah/ Besar |
| 17 | 25121 | Industri Pengasapan Karet. Kelompok ini mencakup usaha pengasapan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti: <i>Ribbed Smoked Sheet</i> (RSS), dan <i>Brown Crepe</i> dari pengasapan | Investasi | Menengah |
| 18 | 26413 | Industri Gips. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gips, yang terbentuk dari <i>calcined gipsum</i> atau <i>calcium sulphate</i> | Investasi | Menengah |
| 19 | 26421 | Industri Barang - Barang dari Semen. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam - macam barang dari semen: patung, pot kembang, kendi, teko, mangkok | | |
| 20 | 35111 | Industri Kapal / Perahu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan macam - macam kapal dan perahu, yang terbuat dari baja, <i>fibre glass</i> , kayu, atau <i>ferro cement</i> , baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor. Termasuk juga industri kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, sekoci dan alat - alat apung, seperti: dok apung, kran apung, jembatan apung, dan perahu karet | Investasi | Menengah/ Besar |

H. BIDANG PEKERJAAN UMUM

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|----------|--|----------------|---|------------|
| I | Sumber Daya Air | | | |
| 1 | Pembangunan bendungan/waduk | | Semua besaran | |
| | a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya | Ha | | |
| | (1) Tinggi; | m | $6 \leq \text{Tinggi} \leq 15$ | |
| | (2) Luas genangan | Ha | $50 \leq \text{Luas} \leq 200$ | |
| | (3) Volume tampungan | m ³ | $300.000 \leq \text{Volume} \leq 500.000$ | |
| | b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya | | | |
| | (1) Tinggi; | m | $6 \leq \text{Tinggi} \leq 15$ | |
| | (2) Luas genangan | Ha | $50 \leq \text{Luas} \leq 200$ | |
| | (3) Volume tampungan | m ³ | $300.000 \leq \text{Volume} \leq 500.000$ | |
| 2 | Daerah Irigasi : | | | |
| | a. Pembangunan baru dengan luas; | Ha | $500 \leq \text{Luas} \leq 2.000$ | |

| | | | | |
|-----------|---|----------------|---|--|
| | b. Peningkatan dengan luas; Pencetakan sawah dengan luas (perkelompokan) | Ha | $500 < \text{Luas} \leq 1.000$ | |
| 3 | Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian) | Ha | $100 < \text{Luas} \leq 500$ | |
| 4 | Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai | | | |
| | a. Sejajar pantai (<i>sea wall/revetment</i>) | km | Panjang > 1 | |
| | b. Tegak lurus pantai (<i>goin break water</i>) | m | $10 \leq \text{Panjang} < 500$ | |
| 5 | Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir | | | |
| | a. Di kota metropolitan/besar | | | |
| | (1) Panjang, atau | km | $1 < \text{Panjang} < 5$ | |
| | (2) Volume pengerukan | m ³ | $50.000 \leq \text{Volume} \leq 500.000$ | |
| | b. Kota Sedang | | | |
| | (1) Panjang, atau | km | $3 \leq \text{Panjang} < 10$ | |
| | (2) Volume pengerukan | m ³ | $100.000 \leq \text{Volume} \leq 500.000$ | |
| | c. Pedesaan | | | |
| | (1) Panjang, atau | km | $5 \leq \text{Panjang} < 15$ | |
| | (2) Volume pengerukan | m ³ | $150.000 \leq \text{Volume} \leq 500.000$ | |
| II | Jalan dan Jembatan | | | |
| 6 | Pembangunan/peningkatan Jalan (termasuk Jalan Tol) yang membutuhkan pengadaan tanah diluar rumija (ruang milik jalan) | | | |
| | a. Di kota metropolitan/besar | | | |
| | (1) Panjang, atau | km | $1 < \text{Panjang} < 5$ | |
| | (2) Pengadaan tanah | Ha | $2 < \text{Luas} < 5$ | |
| | b. Kota Sedang | | | |
| | (1) Panjang, atau | km | $3 < \text{Panjang} < 10$ | |
| | (2) Pengadaan tanah | Ha | $5 < \text{Luas} \leq 10$ | |
| | c. Pedesaan | | | |
| | (1) Panjang, atau | km | $10 < \text{Panjang} < 30$ | |
| | (2) Pengadaan tanah | m ³ | $10 < \text{Luas} < 30$ | |
| 7 | Pembangunan subway/underpass, terowongan/ <i>tunnel</i> , jalanlayang/ <i>fly over</i> , dan jembatan | | | |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| | a. Pembangunan <i>subway/underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , jalan <i>laying/fly over</i> . dengan Panjang | km | < 2 | |
| | b. Pembangunan jembatan (diatas sungai/badan air) dengan panjang bentang utama | km | 100 < panjang bentang utama < 500 | |
| III | Keciptakaryaan | | | |
| 8 | Persampahan | | | |
| | a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan system <i>controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang | | | |
| | (1) luas kawasan; atau | Ha | Luas < 10 | |
| | (2) apasitas total | ton | Kapasitas < 10 | |
| | b. TPA daerah pasang surut | Ha | Luas < 5 | |
| | (1) luas <i>landfill</i> ; atau | Ton | Kapasitas < 5.000 | |
| | (2) kapasitas total | | | |
| | c. Pembangunan <i>transfer station</i> | ton | Kapasitas < 1.000 | |
| | d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu | ton | Kapasitas < 500 | |
| | e. Pembangunan <i>incinerator</i> | Ton/hari | Kapasitas < 500 | |
| | f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos | Ton/hari | 50 ≤ Kapasitas < 100 | |
| 9 | Pembangunan perumahan/permukiman | | | |
| | a. Perkotaan | | | |
| | (1) Luas lahan, atau | Ha | 0,5 ≤ Luas ≤ 5 | |
| | (2) Luas lantai bangunan | m ² | < 10.000 | |
| | b. Luar perkotaam | | | |
| 10 | Air limbah domestik/permukiman | | | |
| | a. pembangunan instalasi pengolahan Lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang. | | | |
| | (1) Luas | Ha | Luas < 2 | |
| | (2) Kapasitas | M ³ /hari | Kapasitas < 11 | |
| | b. pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) | | | |
| | (1) luas; atau | Ha | Luas < 3 | |
| | (2) Beban organik | Ton/hari | Beban < 2,4 | |
| | c. Pembangunan system perpipaan air limbah (<i>sewerage/off-site sanitation system</i>) di perkotaan/permukiman | | | |
| | (1) Luas kayanan, atau | Ha | Luas < 500 | |
| | (2) Debit air limbah | M ³ /hari | Debit < 16.000 | |
| 11 | Drainase permukiman perkotaan | | | |
| | a. Pembangunan saluran primer dan sekunder | | | |
| | (1) Kota besar/Metropolitan | km | Panjang < 5 | |

| | | | | |
|----|--|----------------|--------------------------------------|--|
| | (2) Kota sedang | km | Panjang < 10 | |
| | b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan pemukiman | Ha | $1 \leq \text{Luas} \leq 5$ | |
| 12 | Air minum | | | |
| | a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan); | Ha | $100 \leq \text{Luas} < 500$ | |
| | b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (panjang). | | | |
| | (1) Kota besar/Metropolitan | km | $5 \leq \text{Panjang} < 10$ | |
| | (2) Kota sedang/Kecil | km | $8 \leq \text{Panjang} < 10$ | |
| | c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (<i>debit</i>). | | | |
| | (1) Sungai/danau | Liter/detik | $50 \leq \text{debit} < 250$ | |
| | (2) Mata air | Liter/detik | $2,5 \leq \text{Debit} < 250$ | |
| | d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap | Liter/detik | $50 < \text{Debit} < 100$ | |
| | e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan; | | | |
| | (1) Pelayanan masyarakat oleh penyelenggaran PAM | Liter/detik | $2,5 \leq \text{Debit} < 50$ | |
| | (2) Kegiatan lain dengan tujuan komersil | Liter/detik | $1,0 \leq \text{Debit} < 50$ | |
| 13 | Pewmbanguna gedung | | | |
| | a. Pembangunan gedung diatas tanah/bawah tanah | | | |
| | (1) Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan | m ² | $5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$ | |
| | (2) Mmmm Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng; | m ² | $5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$ | |
| | (3) Mmm Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum. | m ² | $5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$ | |
| | b. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum | | | |
| | (1) Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan | m ² | $5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$ | |
| | (2) Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, | m ² | $5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$ | |

| | | | | |
|----|--|----------------|--------------------------------------|--|
| | bangunan vihara, dan bangunan kelenteng; | | | |
| | (3) Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum | m ² | $5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$ | |
| | c. Pembangunan bangunan gedung di bawah dan/atau diatas air | | | |
| | (1) Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan | m ² | $5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$ | |
| | (2) Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng; | m ² | $5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$ | |
| | (3) Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum | m ² | $5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$ | |
| 14 | Pembangunan kawasan permukiman baru | | | |
| | a. Kawasan Permukiman Sederhana untuk masyarakat. | Unit rumah | Jumlah hunian < 500 unit rumah | |
| | b. Pembangunan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan social ekonomi lokal perdesaan (Kota Terpadu Mandiri (KTM) eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan); | Unit rumah | Jumlah hunian < 500 unit rumah | |
| | c. Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap bangun / Lingkungan Siap Bangun) | Ha | Luas kawasan ≤ 10 | |
| 15 | Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa : | | | |
| | a. Penanganan kawasan kumuh diperkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (<i>basic need</i>) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk | Ha | Luas kawasan ≤ 10 | |
| | b. Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau - pulau kecil; | Ha | Luas kawasan ≤ 10 | |
| | c. Pembangunan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi local (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP) | Ha | Luas kawasan ≤ 10 | |

| | | | | |
|----|---|----------------|------------------|--|
| 16 | Pengerukan sediment pada <i>drainase primer (channel dredging)</i> | m ³ | Volume < 100.000 | |
| 17 | Pembuangan Lumpur hasil pengereukan (<i>dredging</i>) ke <i>dumping site</i> , dengan | | | |
| | a. Jarak, atau | km | Jarak < 5 | |
| | b. Luas <i>dumping site</i> | Ha | Luas < 1 | |
| 18 | Pemasangan saringan sampah di sungai / <i>drainase primer</i> | m | 30 < X < 50 | |

I. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|----------|---|------------------------------|-----------------------------------|------------|
| I | Mineral Batubara, dan Panas Bumi | | | |
| 1 | Kegiatan eksplorasi | | | |
| | a. Mineral logam | Ha | ≥ 5.000 | |
| | b. Batubara | Ha | ≥ 5.000 | |
| 2 | Tahap operasi produksi | | | |
| | a. Batubara/gambut | | | |
| | (1) Kapasitas; dan/atau | Ton/tahun | > 100.000 s/d < 1.000.000 | |
| | (2) Jumlah material penutup yang dipindahkan | Bank cubic meter (bcm)/tahun | > 400.000 s/d < 4.000.000 | |
| | b. Mineral dan Batubara | | | |
| | (1) Luas perizinan | Ha | > 10 s/d < 200 | |
| | (2) Luas daerah terbuka untuk pertambangan | Ha | > 5 s/d < 50 (kumulatif pertahun) | |
| | c. Mineral logam | | | |
| | (1) kapasitas bijih; dan atau | m ³ /tahun | > 30.000 s/d < 300.000 | |
| | (2) jumlah material penutup yang dipindahkan | m ³ /tahun | > 100.000 s/d < 1.000.000 | |
| | d. Mineral bukan logam atau mineral buatan | | | |
| | (1) kapasitas; dan/atau | m ³ /tahun | > 50.000 s/d < 500.000 | |
| | (2) Jumlah material penutup yang dipindahkan. | Ton/tahun | > 200.000 s/d < 1.000.000 | |
| 3. | Kegiatan pengolahan pemurnian | | | |

| | | | | |
|-----------|---|-----------------------|---|--|
| | a. Mineral bukan logam | m ³ /tahun | > 50.000 s/d < 500.000 | |
| | b. Batuan | m ³ /tahun | > 50.000 s/d < 500.000 | |
| | c. Batubara | Ton/tahun | > 100.000 s/d < 1.000.000 | |
| II | Minyak dan Gas Bumi | | | |
| 1 | Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat. | | | |
| | a. Lapangan minyak bumi; | BOPD | Produksi < 5.000 | |
| | b. Lapangan gas bumi. | MMSCFD | Produksi < 30 | |
| 2 | Eksplorasi minyak dan gas bumi dan pengembangan produksi dilaut | | | |
| | a. Lapangan minyak bumi; | BOPD | Produksi < 15.000 | |
| | b. Lapangan gas bumi. | MMSCFD | Produksi < 90 (jumlah total lapangan semua sumur) | |
| 3 | Pembangunan kilang: | | | |
| | a. <i>Liquified Petroleum Gas (LPG)</i> ; | MMSCFD | Produksi < 50 | |
| | b. <i>Liquified Natural Gas (LNG)</i> ; | MMSCFD | Produksi < 550 | |
| | c. Minyak bumi | BOPD | Produksi < 10.000 | |
| 4 | Pembangunan kilang Bahan Bakar Cair (BBC) Batubara (Batubara tercairkan) | Barel/hari | Produksi < 200 | |
| 6 | Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut) | MMSCFD | Produksi < 550 | |
| 7 | Pembangunan kilang minyak pelumas dan fasilitas penunjangnya (termasuk berbahan baku <i>lube base oil</i> dan pelumas bekas) | Ton/tahun | Semua besaran | |
| 8 | Survei <i>seismic</i> di darat | | Semua besaran | |
| 9 | Survei <i>seismic</i> di laut | | Semua besaran | |
| 10 | Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi konvensional di darat dan di laut | | Semua besaran | |
| 11 | Kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi non konvensional di darat dan di laut (meliputi Gas Metana Batubara, <i>Shale Gas, Shale Oil, Tight Gas Sand, Methane Hydrate</i>) | | Semua besaran | |
| 12 | Pemboran eksploari CBM / gas metan B di darat | | Semua besaran | |
| 13 | Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas metan B | MMSCFD | Produksi < 90 | |
| | Pipanisasi minyak bumi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di | Kilometer | Semua besaran | |

| | | | |
|------------|---|-------------------|--|
| | darat | | |
| | Pipanisasi minyak bumi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di laut | Kilometer, bar | Panjang 100 kilometer, atau tekanan 16 bar |
| 14 | Pipanisasi gas bumi di darat | km | Semua besaran |
| 15 | Pipanisasi gas bumi di laut | km | Semua besaran |
| | a. Panjang, atau | km | Panjang pipa < 100 |
| | b. Tekanan | Bar | Tekanan < 16 |
| 15 | Kegiatan penyimpanan dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang terdiri dari Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas dan hasil olahannya di darat dan di perairan | Kiloliter dan ton | Semua besaran |
| 16 | Stasiun Kompresor Gas bumi dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi | MMSCFD | Semua besaran |
| 17 | Blending Bahan Bakar Minyak | Ton/tahun | Semua besaran |
| 18 | Blending minyak pelumas (<i>lube base oil</i>) | Ton/tahun | Semua besaran |
| 19 | Stasiun pengisian aspal curah | | Semua besaran |
| 20 | Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan | Kiloliter | Semua besaran |
| 21 | Stasiun pengisian bahan bakar gas | ton | Semua besaran |
| 22 | Stasiun pengisian bulk elpiji | ton | Semua besaran |
| III | Energi Baru Terbarukan | | |
| 1 | Pembangunan kilang <i>biofuel</i> | Ton/tahun | < 30.000 |
| 2 | Kegiatan pemboran eksplorasi panas bumi | MW | Semua besaran |
| 3 | Eksplorasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik | MW | < 55 |
| 4 | Eksplorasi dan pengembangan uap panas bumi untuk pemanfaatan langsung | Ton/jam | Semua besaran |
| 5 | Eksplorasi uap panas bumi dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (total proyek hulu-hilir) | MW | < 55 |
| IV | Pemanfaatan Air Tanah | | |
| 1 | Pengambilan air tanah (sumur dangkal dan sumur dalam) | Liter/detik | < 50 |
| V | Listrik dan Pemanfaatan Energi | | |
| 1 | Tegangan jaringan transmisi listrik. | | |
| | a. SUTT; | kV | Tegangan = 150 |
| | b. SKTT (saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah); | kV | Tegangan = 150 |
| | c. Kabel laut tegangan tinggi | kV | Tegangan = 150 |

| | | | | |
|---|--|----|-----------------------------|--|
| | d. Kabel laut tegangan menengah | kV | Tegangan = 20 | |
| 2 | PLTU batubara (dalam 1 lokasi) | MW | $5 < \text{Daya} < 100$ | |
| 3 | PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi) | MW | $20 \leq \text{Daya} < 100$ | |
| 4 | PLTU Minyak (dalam 1 lokasi) | MW | $5 \leq \text{Daya} < 100$ | |
| 5 | PLTD (dalam satu lokasi) | MW | $5 \leq \text{Daya} < 100$ | |
| 6 | PLTP | MW | $20 \leq \text{Daya} < 100$ | |
| 7 | PLTA dengan | | | |
| | a. Tinggi bendungan; atau | m | $5 \leq \text{Tinggi} < 15$ | |
| | b. Kapasitas daya; atau | MW | $5 \leq \text{Daya} < 50$ | |
| | c. Luas genangan | HA | $10 \leq \text{Luas} < 200$ | |
| 8 | Pusat tenaga listrik tenaga lain. | | | |
| | a. Biomassa dan gambut | MW | $1 \leq \text{Daya} < 10$ | |
| | b. Angin terpusat (PLTB) | MW | $1 \leq \text{Daya} < 10$ | |
| 9 | Pusat tenaga listrik dari energi terbarukan | | | |
| | a. Surya terpusat PLTS (dalam 1 lokasi) | MW | $1 \leq \text{Daya} < 10$ | |
| | b. Surya terpusat PLTS (dalam lebih dari 1 lokasi) | | $10 \leq \text{Daya} < 30$ | |

J. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----|--|-----------|----------------|------------|
| 1 | Daya tarik pariwisata (Buatan/Binaan) | | | |
| | a. Kebun raya dan kebun binatang; | | Semua besaran | |
| | b. Taman buru dan kebun buru; | | Semua besaran | |
| | c. Theme park (taman bertema); | | Semua besaran | |
| | d. Taman rekreasi (non theme) | | Semua besaran | |
| | e. Wisata buatan lainnya | | | |
| 2 | Jasa makanan dan minuman. | | | |
| | a. Restoran | Investasi | Menengah/Besar | |
| | b. Rumah makan | Investasi | Menengah/Besar | |
| | c. Bar | Cukup SOP | | |
| | d. Kafe | Cukup SOP | | |
| | e. Jasa boga | Investasi | Menengah/Besar | |
| | f. Jasa makanan dan minuman lainnya | Investasi | Menengah/Besar | |
| 4 | Penyediaan akomodasi. - hotel - villa - pondok wisata | Investasi | Menengah/Besar | |

| | | | | |
|---|---|-----|--|--|
| | - bumi perkemahan - persinggahan caravan - penyediaan akomodasi lainnya | | | |
| 5 | SPA | SOP | | |

K. BIDANG PENGEMBANGAN NUKLIR

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----|--|--------------------|---|------------|
| 1 | Kedokteran Nuklir <i>In vivo</i> di luar kegiatan Rumah Sakit | Instalasi | Untuk pemanfaatan terapi | |
| 2 | Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir sebagai reactor penelitian (<i>daya termal</i>) | MW | Daya < 100 | |
| 3 | Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non <i>reactor</i> | | | |
| | a. Fabrikasi bahan bakar nuklir (Produksi) | Elemen Bakar/Tahun | Produksi < 125 | |
| | b. Pengolahan dan pemurnian uranium (produksi <i>yellow cake</i>) | ton/tahun | Produksi < 100 | |
| | c. pembangunan irradiator tipe kolam (aktivitas sumber) | TBq atau Ci | Aktivitas < 37.000 Aktivitas < 100.000 | |
| 4 | Kedokteran nuklir <i>diagnostic In Vivo</i> | | Semua besaran | |
| | | | | |
| | | | | |

L. BIDANG KESEHATAN

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----|--|----------------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | RS Umum dan RS Khusus | Kelas A, B, C atau Sejenis | Tempat tidur (sesuai kelas RS) | |
| 2 | Puskesmas dengan rawat inap | Rawat Inap | Semua besaran | |
| 3 | Lab. Kesehatan (BLK, /BTKL PPM, Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan) | | Semua besaran | |
| 4 | Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat | | Semua besaran | |
| 5 | Puskesmas tanpa rawat inap | | Wajib SPPL | |
| 6 | Klinik Kesehatan | | Wajib SPPL | |
| 7 | Klinik Bersalin | | Wajib SPPL | |
| 8 | Pedagang besar farmasi | | Wajib SPPL | |

| | | | | |
|----|-----------------------------|--|------------|--|
| 9 | Toko obat | | Wajib SPPL | |
| 10 | Apotik | | Wajib SPPL | |
| 11 | Praktek Dokter : | | | |
| | a. Praktek dokter umum | | Wajib SPPL | |
| | b. Praktek dokter gigi. | | Wajib SPPL | |
| | c. Praktek dokter spesialis | | Wajib SPPL | |
| | d. Praktek bidan | | Wajib SPPL | |

M. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B3

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----|---|--------|---------------|------------|
| 1 | Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpulan minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah, dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3 | | Semua besaran | |

N. DAFTAR SINGKATAN

| | | |
|----------------|---|---|
| m | = | meter |
| m ² | = | meter persegi |
| m ³ | = | meter kubik |
| km | = | kilometer |
| Ha | = | Hektar |
| DWT | = | <i>dead weight tonnage</i> = bobot mati |
| kV | = | kilovolt |
| kVA | = | kilovolt ampere |
| kW | = | kilowatt |
| MW | = | megawatt |
| KK | = | kepala keluarga |
| Rp | = | rupiah |
| Kg | = | kilogram |

BOPD = barrel oil per day = minyak barrel per hari
MMSCFD = million metric square cubic feet per day = juta meter persegi kaki kubik per hari
TBq = terra haquereel
Ci = currie
BBL = barrels
LWS = low water springs

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 47 TAHUN 2014 TANGGAL 29 DESEMBER 2014
TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SISTEMATIKA PENGISIAN FORMULIR
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN - UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN (UKL-UPL)

I. SISTEMATIKA PENULISAN FORMULIR UKL-UPL

Sistematika penulisan formulir UKL-UPL berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia (Permen LH) Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Lampiran IV tentang Pedoman Pengisian Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

Prinsip dalam penulisan formulir UKL-UPL ini adalah logis, ringkas, dan jelas yang dilengkapi dengan peta, table, matrik, skema, dan lain-lain.

Adapun sistematika penulisan formulir UKL-UPL tersebut adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran

A. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama Pemrakarsa
2. Alamat Kantor, Kode Pos, Nomor Telp/HP dan Fax, serta email

B. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
2. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan
3. Skala/Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

C. DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan oleh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
2. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

D. JUMLAH DAN JENIS PERIZINAN YANG DIBUTUHKAN

E. SURAT PERNYATAAN

F. DAFTAR PUSTAKA

G. LAMPIRAN

**PENJELASAN
SISTEMATIKA PENULISAN FORMULIR UKL-UPL**

1. Halaman Judul

| | |
|------|--|
| LOGO | NAMA PERUSAHAAN Alamat Kantor dan Nomor Kontak (Telp dan HP) - Kantor Pusat - Kantor Cabang |
|------|--|

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

JUDUL KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
(Disertai dengan Nomor Izin Lokasi/IUP
dan Luas Areal Rencana Usaha dan/atau Kegiatan)

NAMA IBUKOTA KABUPATEN
NAMA KABUPATEN
TAHUN

2. Kata Pengantar

Dalam uraian kata pengantar, memuat maksud penyusunan formulir UKL-UPL secara singkat, yaitu mengelola dan memantau dampak negatif yang timbul dari kegiatan terhadap lingkungan.

Kata pengantar ini ditanda tangani oleh penanggungjawab kegiatan atau pimpinan instansi/ perusahaan dan distempel

A. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama Pemrakarsa

Nama Perusahaan :
Alamat Kantor Pusat :
Telepon/Fax :
Alamat Kantor Cabang :
Telepon/Fax :
Email (jika ada) :

2. Alamat Penanggung Jawab Kegiatan

Nama Penanggung Jawab :
Jabatan :
Alamat :
Telepon/Fax :
Email (jika ada) :

B. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pada bagian ini berisi uraian mengenai informasi tentang nama, lokasi, skala/besaran dan garis besar rencana usaha dan/atau kegiatan yang diuraikan secara ringkas dan jelas. Format ini tidak boleh diubah/dihilangkan dan apabila tidak ada datanya dikosongkan. Uraian pada bagian ini adalah sebagai berikut :

1. Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Nama Rencana Kegiatan :
Luas :
Skala Usaha/Kegiatan :

2. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Lokasi kegiatan dituliskan secara hierarkhi mulai dari tingkatan terendah yaitu Desa/Kelurahan sampai hierarkhi tertinggi dalam skala regional (provinsi) sebagaimana susunan di atas. Cantumkan peta lokasi yang memadai (1: 5000) dan digambar sesuai dengan kaidah-kaidah kartografi (ukuran kertas A4, tulisan jelas, berwarna, sumber peta jelas, dan ditanda tangani oleh pihak yang bertanggungjawab serta mencantumkan posisi lintang dan bujur.

3. Skala/Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Susun matrik/tabel yang mencantumkan besaran atau kapasitas kegiatan sehingga mampu menggambarkan skala usaha/

kegiatan yang direncanakan dan dapat dijelaskan secara ringkas tetapi jelas (jika dirasa sudah jelas tidak perlu diterangkan lagi)

Kapasitas atau besaran yang dicantumkan adalah kapasitas maksimum dari kegiatan yang direncanakan. Matrik/tabel dapat ditambahkan apabila terdapat sub kegiatan yang tidak terakomodasi di dalamnya. Jika terdapat sebuah rencana kegiatan usaha yang melakukan lebih dari 1 jenis kegiatan (contoh kegiatan produksi barang dan jasa) maka dapat menggabungkan 2 format yang ada

Contoh table besaran kapasitas kegiatan

a. Jenis Bahan Baku dan Bahan Penolong

| No. | Jenis Bahan Baku dan Penolong | Jumlah per satuan waktu |
|-----|-------------------------------|-------------------------|
| I | Bahan Baku | |
| 1 | Bahan Baku A (Sebutkan) | |
| 2 | Bahan Baku B (Sebutkan) | |
| II | Bahan Penolong | |
| 1 | Bahan Penolong A (Sebutkan) | |
| 2 | Bahan Penolong B (Sebutkan) | |

b. Jenis Sarana Kerja dan Kebutuhan Energi

| No. | Jenis Sarana Kerja | Jumlah/Kapasitas |
|-----|--------------------------------|------------------|
| 1 | Alat kerja produksi (sebutkan) | |
| 2 | Sarana penunjang lain seperti | |
| | a. Kendaraan (Sebutkan) | |
| | b. dll | |
| 3 | Kebutuhan Air | |
| 6 | Kebutuhan Energi | |
| | a. Listrik | |
| | b. BBM | |
| | c. dll | |

4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

a. **Kesesuaian lokasi dengan Rencana Tata Ruang**

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Selanjutnya, informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Disamping itu, juga harus dilakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011 atau perubahannya.

b. Persetujuan Prinsip atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Pada bagian ini dijelaskan bahwa kegiatan ini sah dan legal dilaksanakan yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen pendukung legalitas kegiatan tersebut seperti izin lokasi, IUP, dan dokumen lainnya


c. Uraian Mengenai Komponen Rencana Kegiatan yang Dapat Menimbulkan Dampak Lingkungan

Pada bagian ini menguraikan mengenai komponen Rencana Kegiatan yang Dapat Menimbulkan Dampak Lingkungan. Uraian tersebut disusun berdasarkan tahap pelaksanaan proyek, yaitu mulai dari tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi (penutupan). Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

1) Tahap Pra-Konstruksi

- ✓ Tahap pra konstruksi adalah tahap perencanaan dimana pembangunan infrastruktur dalam rangka menunjang tujuan kegiatan belum dilaksanakan
- ✓ Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap ini disusun dalam bagan alir dan beri penjelasan seperlunya dari bagan alir dimaksud

Contoh :



Sosialisasi kegiatan

- Sosialisasi dilakukan kepada siapa, kapan dan hasilnya apa. Hasil dari kegiatan sosialisasi tersebut dilampirkan dalam formulir UKL-UPL

Kegiatan pembebasan lahan


- Lahan yang dibebaskan milik siapa, luasannya dll (dapat disusun dalam bentuk tabel/matrik jika memungkinkan)

2) Tahap Pra-Konstruksi

- ✓ Tahap konstruksi adalah tahap dilaksanakannya pembangunan infrastruktur dalam rangka menunjang tujuan kegiatan

- ✓ Susun kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap ini dalam bagan alir dan beri penjelasan seperlunya dari bagan alir dimaksud

Contoh



Pembersihan lahan

- Lahan dibersihkan dari tanaman yang mengganggu
- Tenaga kerja pembersihan lahan diambil dari masyarakat sekitar lokasi kegiatan

Pengurukan lahan

- Lahan diuruk dengan tanah urug (diambil dari mana)
- Tenaga kerja pengurukan lahan diambil dari masyarakat sekitar lokasi kegiatan


Kegiatan pembangunan

- Kegiatan konstruksi diserahkan pada pihak ketiga dengan memanfaatkan sebagian tenaga kerja dari masyarakat setempat
- Cantumkan denah bangunan/infrastruktur dan peruntukannya (meliputi bangunan fisik, zona terbuka hijau, lantai dibeton/ aspal/ paving block/ tanah, fasilitas lain seperti resapan air, bio pori , rambu dll)

3) Tahap operasi

- ✓ tahap operasi adalah tahap operasionalisasi / pelaksanaan kegiatan
- ✓ Susun kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap ini dalam bagan alir dan beri penjelasan seperlunya dari bagan alir dimaksud (bagan alir tentang kegiatan produksi/ layanan/ eksploitasi yang direncanakan).
- ✓ Cantumkan SOP/ protap pelaksanaan (di lampiran) berikut manfaatnya (jika ada)

Contoh :



4) Tahap Pasca Operasi (Jika ada)

- ✓ Tahap pasca operasi adalah tahap persiapan penutupan kegiatan setelah kegiatan dan/atau usaha telah berhenti beroperasi
- ✓ Susun kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap ini dalam bagan alir dan beri penjelasan seperlunya dari bagan alir dimaksud

Catatan :

- ✓ Penyusunan kegiatan dalam bentuk bagan alir sebagaimana dijelaskan di atas, susunan kegiatan juga dapat dibuat dalam bagan alir secara keseluruhan tahapan kegiatan

C. DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan oleh Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
2. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

D. JUMLAH DAN JENIS PERIZINAN PPLH YANG DIBUTUHKAN

Cantumkan seluruh jenis perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diperlukan terkait rencana dan/atau usaha yang akan dilaksanakan.

E. SURAT PERNYATAAN

Surat Pernyataan yang dimuat dalam formulir UKL-UPL ini mengacu pada format Surat Pernyataan yang dibuat oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

F. DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang digunakan seperti buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian dituliskan pada bagian Daftar Pustaka ini. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka serta menggunakan sumber-sumber pustaka terbaru dan *up to date*

G. LAMPIRAN

Data dan informasi terkait rencana usaha dan/atau kegiatan yang dianggap perlu dilampirkan dalam dokumen UKL-UPL ini, antara lain :

1. Bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan.

2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang).
3. Informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu)
4. Peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup, dan
5. Data dan informasi lain yang dianggap perlu

Untuk lebih jelasnya mengenai format penulisan formulir UKL-UPL suatu rencana dan/atau kegiatan dapat dilihat pada Lampiran IV Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 16 tahun 2012 terkait Pedoman Pengisian Formulir UKL-UPL

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 47 TAHUN 2014 TANGGAL 29 DESEMBER 2014
TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

- i. Halaman Judul
- ii. Kata Pengantar
- iii. Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Identitas Pelapor (kosongkan jika tidak ada data)
- 1.2. Dokumen yang diacu dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL
- 1.3. Tahapan kegiatan

BAB II. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN

- 2.1. Matriks Pengelolaan dan Pemantaun lingkungan
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantaun lingkungan

BAB III. KESIMPULAN

- 3.1. Kesimpulan
- 3.2. Masalah dan usulan

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**PENJELASAN
SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN
DOKUMEN UKL-UPL**

i. Halaman judul

LAPORAN PELAKSANAAN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNAN

JUDUL KEGIATAN
ALAMAT KEGIATAN

NAMA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
BULAN TAHUN PENYUSUNAN

ii. Kata pengantar

- Maksud penyusunan Laporan Pelaksanaan UKL – UPL secara singkat (wujud kesadaran terhadap kelestarian lingkungan)
- Kata pengantar ditanda tangani pimpinan instansi/ perusahaan dan distempel

ii. Daftar isi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Identitas Pelapor (kosongkan jika tidak ada data)

Nama Lembaga/ Perusahaan :
Nama Penanggung Jawab :
Jabatan :
Jenis usaha/ kegiatan :
Alamat usaha/ kegiatan :
No Telephon :
No Fax :
E -mail :
Web site :

1.2. Dokumen yang diacu dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan UKL – UPL

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang direkomendasikan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanewgara

Nomor :
Tanggal :

1.3. Tahapan kegiatan

Tahap kegiatan yang dilaporkan : *(coret yang tidak perlu)*

PRA KONSTRUKSI – KONSTRUKSI – OPERASI-PASCA OPERASI

BAB II. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN

2.1. Matriks Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

2.1.1. Matriks Pengelolaan Lingkungan

| No. | Jenis Dampak | Sumber Dampak | Tahapan Kegiatan | Upaya Pengelolaan Lingkungan | | | Ket |
|-----|--------------|---------------|------------------|------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| | | | | Teknik Kelola | Spesifikasi Desain | Lokasi Kelola | |
| | | | Pra Konstruksi | | | | |
| | | | Konstruksi | | | | |
| | | | Operasi | | | | |
| | | | Pasca Operasi | | | | |

2.1.2. Matriks Pemantauan Lingkungan


| No. | Jenis Dampak | Sumber Dampak | Tahapan Kegiatan | Upaya Pengelolaan Lingkungan | | | | Ket |
|-----|--------------|---------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----|
| | | | | Parameter yang dipantau | Lokasi Pantau | Frekwensi Pantau | Cara Pantau | |
| | | | Pra Konstruksi | | | | | |
| | | | Konstruksi | | | | | |
| | | | Operasi | | | | | |
| | | | Pasca Operasi | | | | | |

Keterangan :

- Lampirkan denah lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan
 - Keterangan pada denah adalah jenis dampak
 - Kode pada denah adalah nomor dari jenis dampak
 - Tambahkan huruf (K) pada kode untuk kegiatan pengelolaan dan huruf (P) untuk kegiatan pemantauan
 - Tambahkan keterangan lain jika diperlukan
- Lampirkan skema Instalasi Pengolah Limbah (jika ada)
- Catatan :
 - Jika jenis dampak telah tuntas dikelola di tahap kegiatan tersebut maka diberi keterangan " tertuntaskan di tahap prakonstruksi/ konstruksi atau operasi "
 - Pada pembahasan pada sub bab 2.2 jelaskan secara ringkas alasannya .

Contoh :

jenis dampak gangguan debu pada fase konstruksi tertuntaskan di tahap konstruksi. Alasannya yang perlu dijelaskan adalah “dengan berakhirnya kegiatan konstruksi maka tidak terdapat lagi sumber dampak bagi timbulnya debu”



Keterangan :

SD : Sumber Dampak (Mis Pabrik)

K : Pengelolaan limbah cair di Instalasi Pengolah Limbah Cair

POU : Pemantauan limbah cair di outlet

PHU : Pemantauan limbah cair di badan air pada sisi hulu sungai (sebelum outlet)

PHI : Pemantauan limbah cair di badan air pada sisi hilir sungai (setelah outlet)

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantaun lingkungan

Kelompokkan jenis dampak pada matriks berdasarkan :

- Jenis dampak telah tuntas dikelola (diberi keterangan " tertuntaskan di tahap pra-konstruksi/konstruksioperasi/pasca operasi).
- Jenis dampak yang dipantau tidak berdasarkan parameter kimia yang terukur (khusus pada limbah cair dan udara) dan terus/masih dikelola seiring berjalannya kegiatan operasional.

Contoh :

- ✓ Jenis dampak : kepadatan lalu lintas.
- ✓ Teknik kelola : pemasangan rambu.
- ✓ Spesifikasi desain : rambu lampu kuning.
- ✓ Lokasi kelola : Pintu masuk lokasi kegiatan.
- ✓ Parameter yang dipantau : berfungsinya lampu/ menyala.

c. Jenis dampak yang dipantau berdasarkan parameter kimia yang terukur (khusus pada limbah cair dan udara) dan terus /masih dikelola seiring berjalannya kegiatan operasional. Selanjutnya masukkan dalam pembahasan pada sub bab 2.2.1 dst

2.2.1. Jenis dampak yang dikelola

- Sebutkan jenis dampak yang belum tuntas dikelola (beri keterangan " belum ada jenis dampak yang tuntas dikelola" jika belum ada jenis dampak yang tuntas dikelola)
- Sebutkan jenis dampak yang telah tuntas dikelola. Beri alasan terkait tuntasnya pengelolaan

2.2.2. Jenis dampak yang dipantau tidak berdasarkan parameter kimia

- Sebutkan jenis dampak
- Jelaskan secara singkat pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan berikut hasilnya.
- Jelaskan secara singkat terkait masalah yang terjadi dan solusinya (misal pengantian boghlam lampu rambu, bakti sosial kepada masyarakat dll)
- Lengkapi dengan bukti (bukti /catatan pengantian boghlam, foto kegiatan, daftar hadir dll)

2.2.3. Jenis dampak yang dipantau berdasarkan parameter kimia

- Sebutkan jenis dampak
- Jelaskan secara singkat pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan
- Bahas per parameter pemantauan dengan menggunakan grafik pola garis hasil pemantauan per parameter, baku mutu dari parameter pantau yang dipersyaratkan dengan waktu pengamatan berdasarkan logika pengamatan.

Contoh : Pemantauan limbah cair untuk parameter BOD

| Parameter Pantau COD | Nilai/Hasil Pengamatan pada Bulan 1 | Nilai/Hasil Pengamatan pada Bulan 2 | Nilai/Hasil Pengamatan pada Bulan 3 |
|-------------------------|---|---|---|
| Nilai Baku Mutu | | | |
| Lokasi Inlet IPL Cair | | | |
| Lokasi Outlet IPL Cair | | | |
| Lokasi Hulu Outlet | | | |
| Lokasi Hilir Outlet | | | |

Keterangan :

Hasil pemantauan sebagaimana tabel di atas dapat dilengkapi/ disusun dalam bentuk grafik dengan pola garis (*line chart*)

- Jika hasil pemantauan menunjukkan nilai dibawah baku mutu, maka cukup diberi keterangan "hasil pemantauan menunjukkan nilai di bawah baku mutu yang dipersyaratkan", namun apabila hasil (satu atau lebih) pemantauan menunjukkan nilai di atas baku mutu maka harus dijelaskan mengapa hal itu dapat terjadi dan langkah darurat apa yang dilakukan.

BAB III. KESIMPULAN

3.1. Kesimpulan

- Pada kesimpulan ini berisi :
 - ✓ Pendapat pemrakarsa kegiatan terkait efektifitas kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan.
 - ✓ Kesesuaian kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan dengan dokumen UKL – UPL yang diacu

3.2. Masalah dan usulan

- Sebutkan masalah yang terjadi dan atau belum teratasi dalam rangka meraih efektifitas kegiatan pengelolaan
- Uraikan usulan dan harapan terkait masalah lingkungan yang terjadi

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Copy Surat Rekomendasi UKL – UPL Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- Copy hasil pengujian laboratorium.
- Dokumen lain yang dianggap penting

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
RITA WIDYASARI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 47 TAHUN 2014 TANGGAL 29 DESEMBER 2014
TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

- i. Halaman Judul
- ii. Kata Pengantar
- iii. Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Identitas Pelapor (kosongkan jika tidak ada data)
- 1.2. Dokumen yang diacu dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL
- 1.3. Tahapan kegiatan

BAB II. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN

- 2.1. Matriks Pengelolaan dan Pemantaun lingkungan
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantaun lingkungan

BAB III. KESIMPULAN

- 3.1. Kesimpulan
- 3.2. Masalah dan usulan

LAMPIRAN – LAMPIRAN

**PENJELASAN
SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN
DOKUMEN UKL-UPL**

i. Halaman judul

LAPORAN PELAKSANAAN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNAN

JUDUL KEGIATAN
ALAMAT KEGIATAN

NAMA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
BULAN TAHUN PENYUSUNAN

ii. Kata pengantar

- Maksud penyusunan Laporan Pelaksanaan UKL - UPL secara singkat (wujud kesadaran terhadap kelestarian lingkungan)
- Kata pengantar ditanda tangani pimpinan instansi/ perusahaan dan distempel

ii. Daftar isi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Identitas Pelapor (kosongkan jika tidak ada data)

Nama Lembaga/ Perusahaan :
Nama Penanggung Jawab :
Jabatan :
Jenis usaha/ kegiatan :
Alamat usaha/ kegiatan :
No Telephon :
No Fax :
E -mail :
Web site :

1.2. Dokumen yang diacu dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan UKL - UPL

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang direkomendasikan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Nomor :
Tanggal :

1.3. Tahapan kegiatan

Tahap kegiatan yang dilaporkan : *(coret yang tidak perlu)*

PRA KONSTRUKSI – KONSTRUKSI – OPERASI-PASCA OPERASI

BAB II. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN

2.1. Matriks Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

2.1.1. Matriks Pengelolaan Lingkungan

| No. | Jenis Dampak | Sumber Dampak | Tahapan Kegiatan | Upaya Pengelolaan Lingkungan | | | Ket |
|-----|--------------|---------------|------------------|------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| | | | | Teknik Kelola | Spesifikasi Desain | Lokasi Kelola | |
| | | | Pra Konstruksi | | | | |
| | | | Konstruksi | | | | |
| | | | Operasi | | | | |
| | | | Pasca Operasi | | | | |

2.1.2. Matriks Pemantauan Lingkungan

| No. | Jenis Dampak | Sumber Dampak | Tahapan Kegiatan | Upaya Pengelolaan Lingkungan | | | | Ket |
|-----|--------------|---------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----|
| | | | | Parameter yang dipantau | Lokasi Pantau | Frekwensi Pantau | Cara Pantau | |
| | | | Pra Konstruksi | | | | | |
| | | | Konstruksi | | | | | |
| | | | Operasi | | | | | |
| | | | Pasca Operasi | | | | | |


Keterangan :

- Lampirkan denah lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan
 - Keterangan pada denah adalah jenis dampak
 - Kode pada denah adalah nomor dari jenis dampak
 - Tambahkan huruf (K) pada kode untuk kegiatan pengelolaan dan huruf (P) untuk kegiatan pemantauan
 - Tambahkan keterangan lain jika diperlukan
- Lampirkan skema Instalasi Pengolah Limbah (jika ada)
- Catatan :
 - Jika jenis dampak telah tuntas dikelola di tahap kegiatan tersebut maka diberi keterangan " tertuntaskan di tahap prakonstruksi/ konstruksi atau operasi "
 - Pada pembahasan pada sub bab 2.2 jelaskan secara ringkas alasannya.

Contoh :

jenis dampak gangguan debu pada fase konstruksi tertuntaskan di tahap konstruksi. Alasannya yang perlu dijelaskan adalah "dengan

berakhirnya kegiatan konstruksi maka tidak terdapat lagi sumber dampak bagi timbulnya debu”



Keterangan :

- SD : Sumber Dampak (Mis Pabrik)
- K : Pengelolaan limbah cair di Instalasi Pengolah Limbah Cair
- POU : Pemantauan limbah cair di outlet
- PHU : Pemantauan limbah cair di badan air pada sisi hulu sungai (sebelum outlet)
- PHI : Pemantauan limbah cair di badan air pada sisi hilir sungai (setelah outlet)

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantaun lingkungan

Kelompokkan jenis dampak pada matriks berdasarkan :

- a. Jenis dampak telah tuntas dikelola (diberi keterangan " tertuntaskan di tahap pra-konstruksi/konstruksioperasi/pasca operasi).
- b. Jenis dampak yang dipantau tidak berdasarkan parameter kimia yang terukur (khusus pada limbah cair dan udara) dan terus/masih dikelola seiring berjalannya kegiatan operasional.

Contoh :

- ✓ Jenis dampak : kepadatan lalu lintas.
 - ✓ Teknik kelola : pemasangan rambu.
 - ✓ Spesifikasi desain : rambu lampu kuning.
 - ✓ Lokasi kelola : Pintu masuk lokasi kegiatan.
 - ✓ Parameter yang dipantau : berfungsinya lampu/menyalanya.
- c. Jenis dampak yang dipantau berdasarkan parameter kimia yang terukur (khusus pada limbah cair dan udara) dan terus /masih

dikelola seiring berjalannya kegiatan operasional. Selanjutnya masukkan dalam pembahasan pada sub bab 2.2.1 dan seterusnya

2.2.1. Jenis dampak yang dikelola

- Sebutkan jenis dampak yang belum tuntas dikelola (beri keterangan " belum ada jenis dampak yang tuntas dikelola" jika belum ada jenis dampak yang tuntas dikelola)
- Sebutkan jenis dampak yang telah tuntas dikelola. Beri alasan terkait tuntasnya pengelolaan

2.2.2. Jenis dampak yang dipantau tidak berdasarkan parameter kimia

- Sebutkan jenis dampak
- Jelaskan secara singkat pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan berikut hasilnya.
- Jelaskan secara singkat terkait masalah yang terjadi dan solusinya (misal pengantian boghlam lampu rambu, bakti sosial kepada masyarakat dll)
- Lengkapi dengan bukti (bukti /catatan pengantian boghlam, foto kegiatan, daftar hadir dll)

2.2.3. Jenis dampak yang dipantau berdasarkan parameter kimia

- Sebutkan jenis dampak
- Jelaskan secara singkat pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan
- Bahas per parameter pemantauan dengan menggunakan grafik pola garis hasil pemantauan per parameter, baku mutu dari parameter pantau yang dipersyaratkan dengan waktu pengamatan berdasarkan logika pengamatan.

Contoh : Pemantauan limbah cair untuk parameter BOD

| Parameter Pantau COD | Nilai/Hasil Pengamatan pada Bulan 1 | Nilai/Hasil Pengamatan pada Bulan 2 | Nilai/Hasil Pengamatan pada Bulan 3 |
|-------------------------|---|---|---|
| Nilai Baku Mutu | | | |
| Lokasi Inlet IPL Cair | | | |
| Lokasi Outlet IPL Cair | | | |
| Lokasi Hulu Outlet | | | |
| Lokasi Hilir Outlet | | | |

Keterangan :

Hasil pemantauan sebagaimana tabel di atas dapat dilengkapi/ disusun dalam bentuk grafik dengan pola garis (*line chart*)

- Jika hasil pemantauan menunjukkan nilai dibawah baku mutu, maka cukup diberi keterangan "hasil pemantauan menunjukkan nilai di bawah baku mutu yang dipersyaratkan", namun apabila hasil (satu atau lebih) pemantauan menunjukkan nilai di atas baku mutu maka harus dijelaskan mengapa hal itu dapat terjadi dan langkah darurat apa yang dilakukan.

BAB III. KESIMPULAN

3.1. Kesimpulan

- Pada kesimpulan ini berisi :
 - ✓ Pendapat pemrakarsa kegiatan terkait efektifitas kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan.
 - ✓ Kesesuaian kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan dengan dokumen UKL – UPL yang diacu

3.2. Masalah dan usulan

- Sebutkan masalah yang terjadi dan atau belum teratasi dalam rangka meraih efektifitas kegiatan pengelolaan
- Uraikan usulan dan harapan terkait masalah lingkungan yang terjadi

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Copy Surat Rekomendasi UKL – UPL Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- Copy hasil pengujian laboratorium.
- Dokumen lain yang dianggap penting

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

**LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 47 TAHUN 2014 TANGGAL 29 DESEMBER 2014
TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**FORMAT
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama perusahaan/Usaha :
- Alamat perusahaan/usaha :
- Nomor telp. Perusahaan :
- Jenis Usaha/sifat usaha :
- Kapasitas Produksi :

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal, Bulan, Tahun

Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(NAMA LENGKAP)

| | |
|-----------------------|--|
| Nomor buku penerimaan | |
| Tanggal | |
| Penerima | |

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI